



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuda bin Riduansyah.**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /07 Mei 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan, RT.001/ RW.022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah, Komplek Bengkel, RT.003/RW.007, Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yuda bin Riduansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 95,55 (sembilan lima koma lima lima) gram

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk



atau dengan kata lain 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu (Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.68 gram) yang terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.20 gram, untuk kepentingan pengujian pengadilan : Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.48 gram)

- ✿ 1 (satu) unit timbangan digital
- ✿ 2 (dua) pack plastik klip
- ✿ 1 (satu) buah sendok shabu
- ✿ 1 (satu) buah gunting
- ✿ 1 (satu) buah tas tumbler merek Shuma warna abu-abu
- ✿ 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- ✿ 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK

dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Yuda bin Riduansyah pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bahwa di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mendekati terdakwa untuk mengintrogasi identitas terdakwa lalu saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui dan secara kooperatif menunjukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipegang terdakwa ditangan kiri lalu saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh saksi Noraслан dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam tas tumbler merek Shuma warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Bahwa saksi Mustafa

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana lalu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih mempunyai atau menyimpan narkotika jenis shabu yang ditempat lain lalu dijawab terdakwa bahwa terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dirumahnya di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Dina Marlina yang adalah tetangga disekitar rumah terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam saku/kantong celana sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Matrumbi yang dikenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat terdakwa menjadi warga binaan di rutan dengan cara Matrumbi menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan terdakwa menyetujui hal tersebut sehingga pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Matrumbi menghubungi terdakwa untuk memberi tahu alamat agar terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan dipinggir jalan dibawah pohon yang kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket sehingga keuntungan yang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



didapat terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler merek Shuma warna abu-abu digunakan terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Matrumbi dan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK adalah mobil yang disewa terdakwa dari saksi Bahrani pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib untuk terdakwa pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara terdakwa namun mobil tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	9 (sembilan) paket	9	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang



	<p>kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Yuda bin Riduansyah.</p>	(sembilan)	<p>2. dengan bungkusnya) : 100.55 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.68 gram</p> <p>Ket : perkiraan berat plastik paket : $8 \times 0.30 = 2.40$ gram, $1 \times 1.47 = 1.47$ gram berat total plastik = 3.87 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk kepentingan pengujian Labfor <ol style="list-style-type: none"> Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.50 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.20 gram Berat Plastik : 0.30 gram Untuk kepentingan pengujian pengadilan <ol style="list-style-type: none"> Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100.35 gram Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.48 gram Berat Plastik : $8 \times 0.30 = 2.40$ gram, $1 \times 1.47 = 1.47$ gram Berat Total Plastik = 3.87 gram <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya Nomor : B/440/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Yuda bin Riduansyah.</p>
--	---	------------	---

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 631/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	: Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	: 23.098.11.16.05.0610
Nomor Batch / Kode Produksi	: -
Kemasan	: Amplop coklat
Tempat Sampling	: -
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	: Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		73112		
Nomor / Tanggal Surat	:	B/441/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba		
Pengantar	:	30 Oktober 2023		
Nomor / Tanggal Surat	:	SPU.098.05.23.10.16.0023		
Pengiriman	:	31 Oktober 2023		
Jumlah Contoh Yang Diterima	:	1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5032 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik :			
	Pemerian = serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :				
1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain				
2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji				
3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya				
4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan				

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yuda bin Riduansyah pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang adalah anggota polisi di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Bahwa di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya melihat terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mendekati terdakwa untuk mengintrogasi identitas terdakwa lalu saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui dan secara kooperatif menunjukkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dipegang terdakwa ditangan kiri lalu saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh saksi Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas tumbler merek Shuma warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik terdakwa. Bahwa saksi Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana lalu menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa masih mempunyai atau menyimpan narkotika jenis shabu yang ditempat lain lalu dijawab terdakwa bahwa terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dirumahnya di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa terdakwa menuju kerumah terdakwa di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa sesampainya dirumah terdakwa, saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Dina Marlina yang adalah tetangga disekitar rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan terdakwa didalam saku/kantong celana sehingga saksi Mustafa Achmad, saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Matrumbi yang dikenal terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat terdakwa menjadi warga binaan di rutan dengan cara Matrumbi menawarkan kepada terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan terdakwa menyetujui hal tersebut sehingga pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Matrumbi menghubungi terdakwa untuk memberi tahu alamat agar terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan dipinggir jalan dibawah pohon yang kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket sehingga keuntungan yang didapat terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



ditemukan tersebut rencananya akan dijual terdakwa kepada orang lain, 1 (satu) unit timbangan digital digunakan terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler merek Shuma warna abu-abu digunakan terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A38 warna emas digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Matrumbi dan 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK adalah mobil yang disewa terdakwa dari saksi Bahrani pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 wib untuk terdakwa pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara terdakwa namun mobil tersebut digunakan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian iptek dan terdakwa tidak mempunyai ijin pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Evi Asfirah selaku Penimbang/Penaksir sekaligus Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari tersangka : Yuda bin	9 (sembilan)	Berat Total sebelum disisihkan : 1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100.55 gram 2. Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.68 gram Ket : perkiraan berat plastik paket : $8 \times 0.30 = 2.40$ gram, $1 \times 1.47 = 1.47$ gram



	Riduansyah.	<p>berat total plastik = 3.87 gram</p> <p>Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kepentingan pengujian Labfor <ol style="list-style-type: none"> (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.50 gram (2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.20 gram (3) Berat Plastik : 0.30 gram 2. Untuk kepentingan pengujian pengadilan <ol style="list-style-type: none"> (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100.35 gram (2) Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96.48 gram (3) Berat Plastik : 8 x 0.30 = 2.40 gram, 1 x 1.47 = 1.47 gram <p>Berat Total Plastik = 3.87 gram</p> <p>Setelah ditimbang dan disisihkan sebagian untuk bahan pengujian dan pembuktian kemudian dibungkus dalam 2 (dua) bagian yang kemudian dimatrys/disegel berbahan alumunium milik PT. PEGADAIAN.</p> <p>Sesuai surat dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Palangka Raya Nomor : B/440/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 30 Oktober 2023 bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Yuda bin Riduansyah.</p>
--	-------------	--

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor Lab : 631/LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya didapatkan hasil pemeriksaan :

Nama Sampel	: Kristal Bening
Nomor Kode Sampel	: 23.098.11.16.05.0610
Nomor Batch / Kode Produksi	: -
Kemasan	: Amplop coklat
Tempat Sampling	: -
Nama dan Alamat Pengirim Sampel	: Kepolisian Resor Kota Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya 73112
Nomor / Tanggal Surat Pengantar	: B/441/X/Res.4.2/2023/Resnarkoba 30 Oktober 2023
Nomor / Tanggal Surat Pengiriman	: SPU.098.05.23.10.16.0023 31 Oktober 2023
Jumlah Contoh Yang Diterima	: 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu)



		bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5032 gram (plastik klip kecil + kristal bening)		
Sisa Sampel	:	Habis		
HASIL PENGUJIAN				
UJI YANG DILAKUKAN				
A.	Organoleptik : Pemerian = serbuk kristal warna bening			
B.	Uji Kimia	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD = 80,2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01, Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV
C.	Uji Mikrobiologi	Hasil	Syarat / Pustaka	Metode / Teknik Pengujian
	-	-	-	-
Ket :				
Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika				
KESIMPULAN : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji				
Catatan :				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dilakukan pengujian terhadap parameter yang lain 2. Hasil berlaku hanya untuk sampel yang diuji 3. Pengambilan sample diluar tanggung jawab Balai Besar POM di Palangka Raya 4. Batas penyampaian pengaduan terhadap hasil uji yaitu maksimal 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterbitkan 				

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustafa Achmad bin H. Achmad, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kejadian mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa Yuda bin Riduansyah tersebut terjadi pada hari Jumat, 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berbekal informasi tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya tiba di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE sehingga Saksi langsung mendekati Terdakwa untuk menginterogasi mengenai identitas Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu dan ketika itu Terdakwa mengaku bernama Yuda bin Riduansyah (alm) dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa di tangan kiri, lalu Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arti Pradana melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh Sdr. Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas tumbler Merek SHUMA warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A38 warna emas;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim telah mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa **“apakah masih mempunyai atau menyimpan narkotika jenis shabu di tempat lain”**, lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dirumahnya di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Dina Marlina yang adalah tetangga disekitar rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku/kantong celana sehingga Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Matrumbi yang dikenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat Terdakwa menjadi warga binaan di RUTAN dengan cara Sdr. Matrumbi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Matrumbi menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu alamat agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan dipinggir jalan di bawah pohon yang berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti dari pengakuan Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukkan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek SHUMA warna abu-abu digunakan Terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A38 warna emas digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Matrumbi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK adalah mobil yang disewa Sdr. Dian yang merupakan ipar Terdakwa dari Sdr. Bahrani selaku pemilik mobil pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang tujuan dari disewanya mobil tersebut untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput Sdr. dari Dian (ipar Terdakwa) namun mobil tersebut ternyata kemudian dipinjam Terdakwa dan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bahrani selaku pemilik mobil yang disewa oleh Dian (ipar Terdakwa);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Subsidair 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bin Ahmad Ahkyar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kejadian mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa Yuda bin Riduansyah tersebut terjadi pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa benar pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat Saksi bersama-sama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan berbekal informasi tersebut kemudian Saksi



bersama-sama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi bersama-sama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad beserta Tim Satresnarkoba Polres Palangka Raya tiba di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam informasi tersebut sedang menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE sehingga Saksi langsung mendekati Terdakwa untuk menginterogasi mengenai identitas Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Sdr. H. Mustafa Achmad ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis shabu dan ketika itu Terdakwa mengaku bernama Yuda bin Riduansyah (alm) dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dipegang Terdakwa di tangan kiri, lalu Saksi dan Sdr. H. Mustafa Achmad melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh Sdr. Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tas tumbler Merek SHUMA warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A38 warna emas;

- Bahwa pada saat Saksi dan Tim telah mengamankan Terdakwa lalu Saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa ***“apakah masih mempunyai atau menyimpan narkotika jenis shabu di tempat lain”***, lalu dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dirumahnya di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa tersebut, Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdri. Dina Marlina yang adalah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga disekitar rumah Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku/kantong celana sehingga Saksi dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ketika diinterogasi bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Matrumbi yang dikenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat Terdakwa menjadi warga binaan di RUTAN dengan cara Sdr. Matrumbi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujui hal tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Matrumbi menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu alamat agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan dipinggir jalan di bawah pohon yang berada di Kota Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa barang bukti dari pengakuan Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan terdakwa untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukkan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek SHUMA warna abu-abu digunakan Terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A38 warna emas digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Matrumbi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK adalah mobil yang disewa Sdr. Dian yang merupakan ipar Terdakwa dari Sdr. Bahrani selaku pemilik mobil pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang tujuan dari disewanya mobil tersebut untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput Sdr. dari Dian (ipar Terdakwa) namun mobil tersebut ternyata kemudian dipinjam Terdakwa dan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bahrani selaku pemilik mobil yang disewa oleh Dian (ipar Terdakwa);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Subsidair 3 (tiga) bulan;

- Bahwa benar barang bukti dan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polresta Palangka Raya sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang terjadi pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba adalah Terdakwa Yuda bin Riduansyah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena berteman sejak masih usia anak-anak;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha persewaan mobil dan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Dian (ipar Terdakwa) menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Dian (ipar Terdakwa);
- Bahwa Sdr. Dian (ipar Terdakwa) menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE milik Saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa seharusnya 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE milik Saksi dikembalikan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE milik Saksi tersebut dipinjam Terdakwa dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa) dan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE dari Dian (ipar Terdakwa) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik mobil yang disewa oleh Sdr. Dian (ipar Terdakwa);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE dari Olpa pada tanggal 04 April 2022 dengan harga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Saksi belum mengurus balik nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polresta Palangka Raya karena tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya;

- Bahwa saat itu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE berada di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Gatang sesuai petunjuk Sdr. Matrumbi, dan pada saat Terdakwa keluar dari 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut, ketika itu Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana langsung mendekati Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa saat itu Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu, lalu pada saat itu Terdakwa mengakui dan langsung menunjukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa ditangan kiri, kemudian Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh Sdr. Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A38 warna emas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana ada menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih mempunyai atau menyimpan narkotika jenis shabu yang ditempat lain lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Sdr. Mustafa Achmad, Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Mustafa Achmad dan Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Dina Marlina yang merupakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku/kantong celana dan selanjutnya Sdr. Mustafa Achmad, Sdr. Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Matrumbi yang dikenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat Terdakwa menjadi warga binaan di RUTAN dengan cara Sdr. Matrumbi menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan Terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, lalu pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Matrumbi menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu alamat agar Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan di pinggir jalan di bawah pohon;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semua maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan Terdakwa untuk membungkus narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukkan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu digunakan Terdakwa untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Matrumbi untuk transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK adalah mobil yang disewa Sdr. Dian (ipar Terdakwa) dari Sdr. Bahrani pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang akan dipergunakan untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa) namun mobil tersebut kemudian dipinjam Terdakwa dan disalahgunakan oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Sdr. Bahrani selaku pemilik mobil yang disewa oleh Sdr. Dian (ipar Terdakwa);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa adalah residivis dalam perkara narkotika dan Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

-
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;

-
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*Saksi a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: YUDA BIN (ALM) RIDUANSYAH, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: YUDA BIN (ALM) RIDUANSYAH memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100,55 (seratus koma lima lima) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labfor dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 96,48 (sembilan enam koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor :

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631/LHP/XI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 01 November 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5032 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 416/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 01 November 2023 dan Penetapan Nomor 415/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,55 (sembilan lima koma lima lima) gram sehingga totalnya sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,55 (seratus koma lima lima) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 96,68 (sembilan puluh enam koma enam delapan) gram, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan untuk kepentingan pengujian Pengadilan : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96,48 (sembilan puluh enam koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas;
- 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Plk



diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah ditangkap dan dicegah oleh Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum Terdakwa Yuda bin Riduansyah ditangkap, Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE berada di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika Terdakwa Yuda bin Riduansyah hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Gatang sesuai petunjuk Sdr. Matrumbi, dan saat Terdakwa Yuda bin Riduansyah keluar dari 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut, ketika itu Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana langsung mendekati Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan menginterogasi Terdakwa Yuda bin Riduansyah, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana menanyakan kepada Terdakwa Yuda bin Riduansyah apakah Terdakwa Yuda bin Riduansyah menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu, lalu pada saat itu Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengakui dan langsung menunjukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa Yuda bin Riduansyah di tangan kiri, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh Sdr. Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A38 warna emas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui Terdakwa Yuda bin Riduansyah adalah milik Terdakwa Yuda bin Riduansyah;
- Bahwa selanjutnya Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana ada menanyakan kepada Terdakwa Yuda bin Riduansyah apakah Terdakwa Yuda bin Riduansyah masih mempunyai atau menyimpan narkoba jenis shabu yang ditempat lain lalu Terdakwa Yuda

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



bin Riduansyah mengatakan jika Terdakwa Yuda bin Riduansyah masih mempunyai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad, Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa Yuda bin Riduansyah menuju ke rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketika sampai di rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah, lalu Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Dina Marlina yang merupakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa Yuda bin Riduansyah di dalam saku/kantong celana dan selanjutnya Saksi H. Mustafa Achmad, Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa Yuda bin Riduansyah beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Matrumbi yang dikenal Terdakwa Yuda bin Riduansyah sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat Terdakwa Yuda bin Riduansyah menjadi warga binaan di RUTAN dengan cara Sdr. Matrumbi menawarkan kepada Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan Terdakwa Yuda bin Riduansyah apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan Terdakwa Yuda bin Riduansyah menyetujui hal tersebut, lalu pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Matrumbi menghubungi Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk memberi tahu alamat agar Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan di pinggir jalan di bawah pohon;

- Bahwa setelah Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



koma lima lima) gram lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi Terdakwa Yuda bin Riduansyah menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Yuda bin Riduansyah dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual Terdakwa Yuda bin Riduansyah kepada orang lain, dan adapun maksud serta tujuan Terdakwa Yuda bin Riduansyah narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semuanya maka Terdakwa Yuda bin Riduansyah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman beli dari Olpa pada tanggal 04 April 2022 dengan harga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman belum mengurus balik nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE;

- Bahwa Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman mempunyai usaha persewaan mobil dan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) dan seharusnya 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE milik Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman dikembalikan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB namun Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut dipinjam Terdakwa Yuda bin Riduansyah dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman selaku pemilik mobil yang disewa oleh Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi



KH 1162 PE, beserta STNK yang disewa Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) dari Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB akan dipergunakan untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) namun mobil tersebut dipinjam Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan disalahgunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk mengambil narkotika jenis shabu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Bahrani selaku pemilik mobil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menimbang narkotika jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk membungkus narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukan narkotika jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk berkomunikasi dengan Sdr. Matrumbi untuk transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Yuda bin Riduansyah sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK;

- Bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Yuda bin Riduansyah** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah “mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah “diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah “mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah ditangkap dan digeledah oleh Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana yang merupakan anggota Kepolisian di Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa Yuda bin Riduansyah ditangkap, Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE berada di Jalan G. Obos XVII, RT. 006 / RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika Terdakwa Yuda bin Riduansyah hendak menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Gatang sesuai petunjuk Sdr. Matrumbi, dan saat Terdakwa Yuda bin Riduansyah keluar dari 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut, ketika itu Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana langsung mendekati Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan menginterogasi Terdakwa Yuda bin Riduansyah, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana menanyakan kepada Terdakwa Yuda bin

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riduansyah apakah Terdakwa Yuda bin Riduansyah menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu, lalu pada saat itu Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengakui dan langsung menunjukkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dipegang Terdakwa Yuda bin Riduansyah di tangan kiri, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang disaksikan oleh Sdr. Noraslan dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A38 warna emas dan keseluruhan barang-barang tersebut diakui Terdakwa Yuda bin Riduansyah adalah milik Terdakwa Yuda bin Riduansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana ada menanyakan kepada Terdakwa Yuda bin Riduansyah apakah Terdakwa Yuda bin Riduansyah masih mempunyai atau menyimpan narkoba jenis shabu yang ditempat lain lalu Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengatakan jika Terdakwa Yuda bin Riduansyah masih mempunyai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi H. Mustafa Achmad, Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya membawa Terdakwa Yuda bin Riduansyah menuju ke rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah yang berada di Jalan Dr. Murjani Gang Hijrah Komplek Bengkel, RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan ketika sampai di rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah, lalu Saksi H. Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Sdr. Dina Marlina yang merupakan tetangga di sekitar rumah Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa Yuda bin Riduansyah di dalam saku/kantong celana dan selanjutnya Saksi H. Mustafa Achmad, Saksi Andhika Maulana Arty Pradana bersama Tim dari Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya langsung mengamankan dan membawa Terdakwa Yuda bin Riduansyah beserta barang bukti ke Satuan Narkoba Polresta Palangka Raya untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah memperoleh narkotika jenis shabu dari Sdr. Matrumbi yang dikenal Terdakwa Yuda bin Riduansyah sekitar 1 (satu) tahun sebelumnya pada saat Terdakwa Yuda bin Riduansyah menjadi warga binaan di RUTAN dengan cara Sdr. Matrumbi menawarkan kepada Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menjual narkotika jenis shabu yang pembayaran nanti dilakukan Terdakwa Yuda bin Riduansyah apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual semua dan Terdakwa Yuda bin Riduansyah menyetujui hal tersebut, lalu pada hari Jumat, 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Matrumbi menghubungi Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk memberi tahu alamat agar Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di Jalan Sinar Kahayan di pinggir jalan di bawah pohon;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Yuda bin Riduansyah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran besar dengan berat kotor 100,55 (seratus koma lima lima) gram lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kemudian dipecah-pecah atau dibagi-bagi Terdakwa Yuda bin Riduansyah menjadi 9 (sembilan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa Yuda bin Riduansyah dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut rencananya akan dijual Terdakwa Yuda bin Riduansyah kepada orang lain, dan adapun maksud serta tujuan Terdakwa Yuda bin Riduansyah narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual semuanya maka Terdakwa Yuda bin Riduansyah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang di dengar di persidangan bahwa Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman beli dari Olpa pada tanggal 04 April 2022 dengan harga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman belum mengurus balik nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman mempunyai usaha persewaan mobil dan pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) menyewa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) dan seharusnya 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE milik Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman dikembalikan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB namun Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman tidak mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut dipinjam Terdakwa Yuda bin Riduansyah dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman selaku pemilik mobil yang disewa oleh Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver, Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK yang disewa Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) dari Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB akan dipergunakan untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) namun mobil tersebut dipinjam Terdakwa Yuda bin Riduansyah dan disalahgunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk mengambil narkoba jenis shabu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Bahrani selaku pemilik mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting, dan selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk berkomunikasi dengan Sdr. Matrumbi untuk transaksi narkoba jenis shabu;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa Yuda bin Riduansyah sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK, sehingga Terdakwa Yuda bin Riduansyah tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: YUDA BIN (ALM) RIDUANSYAH, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 188/X/60513.IL/2023 tanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 9 (sembilan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: YUDA BIN (ALM) RIDUANSYAH memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 100,55 (seratus koma lima lima) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 96,68 (sembilan enam koma enam delapan) gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan Pengujian Labor dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram, dan untuk kepentingan Pengujian Pengadilan dengan berat bersih 96,48 (sembilan enam koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 631/LHP/XI/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 01 November 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5032 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa Yuda bin Riduansyah memenuhi permintaan dari Sdr. Matrumbi untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



shabu yang telah dibagi Terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket tersebut rencananya adalah untuk Terdakwa Yuda bin Riduansyah jual kembali kepada orang lain, dan untuk perbuatannya tersebut Terdakwa Yuda bin Riduansyah melakukannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semuanya maka Terdakwa Yuda bin Riduansyah mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/kegunaan dari Narkoba itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkoba Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu



materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa penguasaan Terdakwa atas 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak, dan selanjutnya oleh karena Terdakwa yang menguasai 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk di jual kembali oleh Terdakwa sebagaimana permintaan Sdr. Matrumbi, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa Yuda bin Riduansyah sehari-hari adalah sopir dan pekerjaannya tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan, medis maupun farmasi, tidak juga berprofesi sebagai apoteker atau dokter dan bukan pula dalam rangka mengobati penyakit maupun penelitian IPTEK, sehingga Terdakwa Yuda bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, maka mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, maka penguasaan Terdakwa atas 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Yuda bin Riduansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,55 (sembilan lima koma lima lima) gram sehingga totalnya sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,55 (seratus koma lima lima) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 96,68 (sembilan puluh enam koma enam delapan) gram, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan untuk kepentingan pengujian Pengadilan : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96,48 (sembilan puluh enam koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas;
- 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,55 (sembilan lima koma lima lima) gram sehingga totalnya sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,55 (seratus koma

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima lima) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 96,68 (sembilan puluh enam koma enam delapan) gram, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan untuk kepentingan pengujian Pengadilan : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96,48 (sembilan puluh enam koma empat delapan) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, 1 (satu) unit timbangan digital digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menimbang narkoba jenis shabu dari paket besar menjadi paket kecil, 2 (dua) pack plastik klip digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk membungkus narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan paket kecil, 1 (satu) buah sendok shabu digunakan untuk memasukan narkoba jenis shabu ke plastik klip, 1 (satu) buah gunting digunakan untuk membuka paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu digunakan Terdakwa Yuda bin Riduansyah untuk menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah gunting, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK;

Oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE yang dibeli dari Olpa pada

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2022 dengan harga sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman belum mengurus balik nama kepemilikan 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, dan terhadap barang bukti ini telah disewa oleh Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) pada hari Kamis, 26 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) untuk pergi ke Pangkoh dengan maksud menjemput saudara dari Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) dan dikembalikan pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 WIB akan tetapi 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE tersebut dipinjam oleh Terdakwa Yuda bin Riduansyah dari Sdr. Dian (ipar Terdakwa Yuda bin Riduansyah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman selaku pemilik mobil untuk mengambil narkotika jenis shabu, dan di persidangan Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman telah membenarkan dan memperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan barang bukti tersebut berupa Kwitansi pembelian dan BPKB dari 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, serta Surat Pernyataan Sewa Mobil yang ditanda tangani oleh Bahrani dan Dian, maka berdasarkan fakta hukum tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE beserta STNK haruslah **dikembalikan kepada Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman**, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut dalam Surat Tuntutannya agar barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2019 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yuda bin Riduansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5 (lima) gram dan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 95,55 (sembilan lima koma lima lima) gram sehingga totalnya sebanyak 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya) 100,55 (seratus koma lima lima) gram atau berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 96,68

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam koma enam delapan) gram, setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) terdiri dari untuk kepentingan pengujian Labfor : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0,20 (nol koma dua nol) gram dan untuk kepentingan pengujian Pengadilan : Berat Bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 96,48 (sembilan puluh enam koma empat delapan) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah tas tumbler Merek Shuma warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo A38 warna emas;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Merek Datsun GO warna silver Nomor Polisi KH 1162 PE, beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Bahrani als Ran bin Gazali Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Erhammudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Novita Anggraini Uneputty, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erhammadin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efraim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)